



PUTUSAN
NOMOR 424/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Usman Alias Lau Tjion Kiong Alias Akiong.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun /14 Juni 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Sei Deli No.63-F Kel.Silalas Kec.Medan Barat atau Kompleks Perumahan Taman Polonia II No 39 Kel. Jati Kec. Medan Maimun Kota Medan.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Usman Alias Lau Tjion Kiong Alias Akiong, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 .
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 .
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 .
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018

Halaman 1 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid/2018/PT MDN tanggal 30 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2 Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 2 April 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-04/Ep.1/OHARDA/01/2018 tanggal 8 Januari 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa USMAN Alias LAU TJION KHIONG alias AKIONG pada Mei 1998 hingga bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 1998 hingga Maret tahun 2011 bertempat di Jalan Gunung Krakatau No 170 Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 1998 pukul 12.00 Wib ketika saksi korban ALDO ALYNIUS THANADI berbincang-bincang dengan saksi JEFRY TANUJI di rumah saksi, kemudian datang terdakwa ke rumah saksi korban dan berbincang-bincang dengan saksi korban, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa saya perlu uang untuk bayar hutang-hutang saya pada orang lain dan saya mau jual usaha panglong istri saya beserta aset-asetnya dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saksi korban menjawab : Ya, udah biar saya beli kemudian saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi JEFRY TANUJI, kemudian pada tanggal 10 Juli 1998 saksi korban bersama dengan terdakwa dan istrinya membuat dan menandatangani minuta akta No 16 (jual beli

Halaman 2 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan/UD.Sahabat Jaya) dihadapan Notaris Drs.Sugisno, SH, kemudian pada bulan Juni 1998 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan merayu saksi korban dengan kata-kata saya mau jual lagi usaha panglong atau UD.Sahabat milik saya dengan harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan juga sekalian saya mau jual tanah dan bangunan milik saya dengan harga Rp.3.000.000.000.(tiga milyar rupiah) dan saya perlu uang untuk membayar hutang-hutang saya dan banyak datang mencari-cari saya dan saya mau pindah ke Jakarta dan memulai bisnis baru dan ditanggapi oleh saksi korban bentuk apa surat tanahnya? Dan dijawab oleh terdakwa surat tanahnya berbentuk 7 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kemudian dijawab oleh saksi korban okelah, nanti saya cek dulu tanahnya dan uang pembelian tanahnya saya bayar secara 2 (Dua) tahap ya, kemudian terdakwa menyetujuinya, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban, dimana saat itu saksi korban sedang berbincang-bincang dengan saksi JEFRI TANUJI, sambil membawa 7 (tujuh) lembar fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama USMANAIs LAU TJIN KIONG, dan 7 (tujuh) lembar fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dilihat oleh saksi korban, kemudian saksi korban mengajak terdakwa untuk membuat minuta akta jual beli perusahaan panglong/UD.Sahabat atas nama terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk pembuatan akta jual beli terhadap tanah tersebut, belum bisa kita lakukan karena ada 5 (lima) sertifikat HGB masih dalam hak tanggungan/jaminan hutang terdakwa di bank BII, nanti setelah terdakwa tebus HGBnya baru sakita buat Akta Jual belinya dihadapan Notaris atau/PPAT dan saksi korban menjawab : saya ga maulah nanti jadi masalah pula di kemudian hari dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban saya gak mau menipu kamu dan kalau tidak percaya kita buat aja di notaries Akta pernyataan dan kuasa sebagai pengganti akta jual beli dan dalam surat pernyataanya dibuat tanah atas nama saya dan yang mana uang pembelian tanah tersebut dari kamu dan juga saya tidak bisa menjualkan kepada pihak lain dan saya buat surat kuasa sebanyak 7 (tujuh) Hak Guna Bangunan (HGB) supaya saksi korban nanti bisa memiliki, membangun apapun diatas tanah tersebut serta membuat akta perjanjian jual beli untuk dirimu sendiri dan juga membuat kata jual beli kepada orang lain dan juga melakukan balik nama karena mendengar ucapan terdakwa saksi korban yakin dan menyetujuinya, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan

Halaman 3 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran pembelian UD.Sahabat dan juga menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka atas pembelian 7 (tujuh) bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) milik terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi masih dalam bulan Juni tahun 1998 sekitar pukul 12.00 Wib dketika berbincang-bincang dengan saksi JEFRY TANUJI di rumah saksi korban, datang terdakwa menemui saksi korban untuk meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk melunasi hutangnya di BII sekalian mengambil asli 5 (lima) HGB atas nama terdakwa (USMAN) untuk diserahkan kepada saksi korban sebagai pembayaran pelunasan pembelian tanah, lalu pada tanggal 27 Juli 1998 saksi korban bersama dengan terdakwa beserta istrinya ARIANI TJANDRA bertemu di kantor Notaris Drs.SUGISNO, SH yang berada di Jalan Baru II No.15-17 Medan, kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa dan istri terdakwa (ARIANI TJANDRA) dihadapan Notari Drs.SUGISNO, SH membuat Minuta Akta yaitu :

- Minuta Akta No 33 (Surat pernyataan dan kuasa);
- Minuta Akta No 34 (Surat Kuasa menjual tanah HGB No.92);
- Minuta Akta No 35 (Surat Kuasa menjual tanah HGB No.17);
- Minuta Akta No 36 (Surat Kuasa menjual tanah HGB No.374);
- Minuta Akta No 37 (Surat Kuasa menjual tanah HGB No.23);
- Minuta Akta No 38 (Surat Kuasa menjual tanah HGB No.21);
- Minuta Akta No 39 (Surat Kuasa menjual tanah HGB No.353);
- Minuta Akta No 40 (Surat Kuasa menjual tanah HGB No.256);
- Minuta Akta No 41 (jual beli perusahaan/UD.Sahabat);

Dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan kepada saksi korban berupa alas Hak tanah miliknya yang dijual terdakwa kepada saksi korban yaitu :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 17 luasnya 479 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 21 luasnya 2650 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 23 luasnya 772 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 256 luasnya 166 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.353 luasnya 177 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 374 luasnya 121 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.92 luasnya 1233 M2;

Kemudian setelah pembuatan akta-akta tersebut saksi korban menempati dan menjalankan usaha panglong UD.Sahabat dan UD.Sahabat Jaya yang posisi

Halaman 4 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunanya diatas tanah yang saya beli dari terdakwa kemudian terdakwa pergi ke Jakarta dikarenakan banyak orang yang mencari terdakwa dikarenakan terdakwa banyak memiliki hutang.

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1998 saksi korban melalui Notaris Drs.SUGISNO, SH melakukan Roya ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan biaya sendiri atas 7 (tujuh) sertifikat yaitu : sertifikat HGB No 92, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No17, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 374, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 23, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 21, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 353 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) no 256, kemudian pada tahun 2004 saksi korban membongkar bangunan UD.Sahabat Jaya, kemudian saksi korban membangun diatas tanah bekas UD.Sahabat Jaya yaitu berupa 9 (Sembilan) unit RUKO (rumah toko)
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 saksi korban mengajukan permohonan Cek bersih ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan tujuan melakukan balik nama atas 7 (tujuh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Usman (terdakwa) menjadi atas nama milik saksi korban (ALDO), ketika melakukan pengurusan balik nama tersebut, saksi korban mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pemblokiran atas 7 (tujuh) sertifikat yang akan dibalik nama dari nama terdakwa kepada nama saksi korban, sehingga saksi korban tidak bisa melakukan balik nama atas 7 (tujuh) sertifikat tersebut, atas perbuatan terdakwa saksi korban keberatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000.000.(Tiga Milyar Rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-04/Epp.2/Mdn/01/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa USMAN Alias LAU TJION KIONG Alias AKIONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.

Halaman 5 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Mdn pada tanggal 2 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Usman Alias Lau Tjion Kiong Alias Akiong sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Alias Lau Tjion Kiong Alias Akiong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Mdn pada tanggal 2 April 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Mdn pada tanggal 2 April 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 82/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 5 April 2018

Halaman 6 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 82/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 23 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 April 2018 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Mdn pada tanggal 2 April 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan fakta yang dikemukakan di persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa yang di tuduhkan kepadanya bukanlah perbuatan pidana akan tetapi adalah perbuatan perdata yaitu pinjam meminjam uang sebgaimana putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Pengailan Negeri Medan No. 221/Pdt.G/2011/PN-MDN Tanggal 25 Agustus 2011 (Bukti Tdw-1).
2. Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkara ini jelas terjadi kesalahan yang nyata hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
 - 1) Putusan Pengadilan telah tumpang tindih
 - 2) Tidak ada dua alat bukti yang cukup
 - 3) Perbuatan Terdakwa telah daluarsa

Ad.1 Putusan Pengadilan tumpang tindih

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dan telah dikemukakan dipersidangan sebelum perkara ini dimajukan telah terjadi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap antara Terdakwa USMAN ALS LAU
Halaman 7 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJION KIONG ALS AKIONG dengan ALDO ALYNIUS THANADI (saksi korban) yang mana dalam perkara perdata tersebut jelas dinyatakan antara saksi korban dengan Terdakwa adalah hubungan maslah hutang piutang sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Jo Putusan Mahkamah Agung RI Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI dapat dilihat halaman 14 (Bukti Tdw-1, s/d Bukti Tdw-4)

Sedangkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa USMAN ALS LAU TJION KIONG ALS AKIONG dan saksi korban ALDO ALYNIUS THANADI adanya jual beli sehingga Terdakwa USMAN ALS LAU TJION KIONG ALS AKIONG dinyatakan telah menipu saksi korban .

- Bahwa sebagaimana disebutkan diatas telah terjadi dua putusan yang tumpang tindih dimana dalam putusan perdata dinyatakan hubungan hutang piutang sedangkan di dalam putusan pidana sebagai perbuatan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Majelis Hakim Pidana dalam memutus perkara aquo yang menghukum Terdakwa USMAN ALS LAU TJION KIONG ALS AKIONG jelas salah dan keliru karena dasar putusan pidana tersebut adanya unsur penipuan didalam jual beli padahal apabila di lihat dari objek perkara perdata maupun objek perkara pidana adalah sama yaitu tentang jumlah uang Rp. 500.000.000, di dalam putusan perkara perdata dinyatakan hutang sedangkan di dalam perkara pidana dinyatakan panjar jual beli yang berujung kepada penipuan;
- Bahwa Majelis Hakim pidana perkara aquo seharusnya tidak mempertimbangkan/ mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan JPU karena bukti-bukti yang diajukan oleh JPU seluruhnya telah dibatalkan didalam putusan perdata No. 221/Pdt.G/2011/PN-MDN Tanggal 25 Agustus 2011 (Bukti Tdw-1) dan uang sebesar Rp. 500.000.000 dinyatakan sebagai hutang piutang , dengan demikian tidak ada unsur penipuan di dalam perkara aquo dan telah terjadi tumpang tindih putusan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan di negara ini .

Ad.2 Tidak ada dua alat bukti yang cukup

- Bahwa didalam persidangan perkara pidana ini jelas terungkap fakta tidak adanya bukti dan saksi-saksi yang melihat Terdakwa USMAN ALS LAU TJION KIONG ALS AKIONG menerima uang sebagaimana dakwaan JPU, akan tetapi

Halaman 8 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Putusan perkara pidana ini dalam Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dalam putusan halaman 17 poin ke 3 yang menyatakan :

“ Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti foto copi surat atau barang bukti serta keterangan Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut “ dst ...”.

- Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan keterangan saksi dan alat-alat bukti yang dimajukan dipersidangan tidak bersesuaian hal tersebut dapat dilihat keterangan saksi korban dan bukti-bukti dalam perkara perdata Terdakwa USMAN ALS LAU TJION KIONG ALS AKIONG katanya menerima uang sebesar Rp. 3,9 Milyar sedangkan dalam perkara pidana terdakwa USMAN ALS LAU TJION KIONG ALS AKIONG katanya menerima uang sebesar Rp. 3 Milyar dan di samping itu anantara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak ada yang mengetahui dan melihat tentang penerimaan uang sebesar Rp. 2,5 Milyar yang tau hanya Rp. 500.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya apabila dilihat di dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan JPU tidak dapat membuktikan dua alat bukti yang cukup hal ini dapat dilihat dalam tuntutan JPU yang menyatakan alat bukti nihil jadi jelaslah putusan hakim perkara aquo yang mengikuti kehendak JPU yang tidak dapat dibuktikan dua alat bukti yang cukup yang diikuti oleh Majelis Hakim perkara aquo tanpa mempertimbangkan dua alat bukti yang cukup yaitu :
 1. Tidak ada bukti tanda terima uang (kwitansi) sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan tetapi yang ada hanya bukti kuitansi sebesar Rp. 500.000.000 yang telah di tetapkan oleh putusan perdata sebagai hutang;
 2. Tidak ada seorang saksipun yang melihat Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.500.000.000 hanya pengakuan saksi korban sendiri yang mengatakan ia ada menyerahkan uang yang jelas Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 500.000.000 sebagai hutang piutang sesuai dengan kuitansi (Bukti-Tdw-20);
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka jelaslah perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan karena tidak cukup dua alat bukti , dan apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara aquo Halaman 21 alinea 2 yang menyatakan :

Halaman 9 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa dalam kondisi demikian tentu akan dimungkinkan terjadinya Cross examination guna menentukan apakah derajat putusan ingkracht perkara perdata yang menentukan finalisasi perkara pidana atau sebaliknya putusan ingkracht perkara pidana yang menjadi faktor penentu penutup dari perkara perdata tentu akan menjadi kewenangan lembaga peradilan yang lebih tinggi dalam menilainya “

- Bahwa hal ini jelas Hakim dalam perkara aquo dalam memutus perkara pidana terhadap Terdakwa USMAN ALS LAU TJION KIONG ALS AKIONG ragu-ragu karena tidak cukup bukti sehingga menyerahkan putusan yang dibuatnya kepada peradilan yang di atasnya (Pengadilan yang lebih tinggi dalam menilainya);
- Bahwa atas keragu-raguan Majelis Hakim aquo tersebut menghukum Terdakwa maka patut menurut hukum putusan yang di jatuhkan terhadap Terdakwa USMAN ALS LAU TJION KIONG ALS AKIONG cacat hukum karena dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh ragu-ragu tetapi harus yakin dalam menjatuhkan putusan (Berdasarkan keyakinan Hakim);
- Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan hukum Hakim aquo yang berpedoman kepada Perma No. 1 tahun 1956 dan surat edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1980 tentang Pengadilan dan pemeriksaan perkara pidana tidak terkait oleh suatu putusan Pengadilan dalam perkara perdata apabila dihubungkan dengan perkara ini jelas pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru dalam menafsirkan Perma dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut, karena tujuan Perma dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut hanya semata-mata untuk penundaan perkara pidana agar dapat di tentukan keperdataannya lebih dahulu sedangkan dalam hal ini jelas perkara perdatanya telah diproses dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu menetapkan masalah hutang piutang bukan jual beli;
- Bahwa dengan kata lain tentang ada atau tidaknya suatu hak keperdataan tadi jelas Hakim dalam Perkara aquo salah menafsirkan dan menetapkan PERMA dan Yurisprudensi tersebut dalam perkara aquo, karena PERMA No. 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 mengatur tentang mendahulukan perkara perdata baru pidana, sedangkan dalam perkara aquo permasalahan objek sengketa dalam perkara perdata menjadi objek dalam perkara pidana, padahal objek dalam perkara perdata yang digunakan sebagai perkara pidana telah diputus terlebih dahulu dalam perkara perdata dan

Halaman 10 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai hutang artinya Hakim Pidana tidak dapat lagi memutus suatu perkara yang objeknya telah diputus didalam perkara perdata, hal ini untuk menghindari tumpang tindih putusan dan menjamin kepastian hukum;

- Bahwa selanjutnya didalam putusan halaman 20 perkara aquo Point 6 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya

“Menimbang , bahwa yang menjadi perbedaan persepsi yang prinsipil dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa berpandangan yang sesungguhnya terjadi adalah pinjam meminjam uang (hutang piutang) sebesar Rp. 500.000.000 kepada saksi korban ALDO ALYNIUS THANADI sementara jaksa/.Penuntut Umum berpandangan yang terjadi adalah adanya kesepakatan untuk jual beli atas tanah dengan 7 (tujuh) sertifikat Hak Guna BAngunan (HGB) akan tetapi oleh karena Terdakwa telah menyangkal dan membatalkan kesepakatan tersebut sementara Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya , sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan pidana penipuan “.

- Bahwa pertimbanagn Majelis Hakim Aquo slaah dan keliru dalam mendudukan dan menilai perkara ini karena membandingkan suatu pandangan yang sama sekali berbeda kedudukannya yaitu pendapat JPU dan Terdakwa dimana JPU menyatakan adanya kesepakatan untuk jual beli tanah atas tujuh sertifikat HGB dan Terdakwa akibat jual beli tersebut memperoleh keuntungan dari pribadinya sehingga di pandang suatu perbuatan pidana penipuan hal ini jelas tidak dapat di dudukkan serta dibandingkan dengan keterangan Terdakwa USMAN ALS LAU TJION KIONG ALS AKIONG karena pinjam meminjam uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah terlebih dahulu diputus didalam perkara perdata dan dinyatakan/ditetapkan menjadi hutang, dengan demikian perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan dalam perbuatannya, karena hutang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus dibayar Terdakwa kepada saksi korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan tindak pidana penipuan;

Ad. 3 Perbuatan Terdakwa telah Daluarsa.

- Bahwa jika dilihat dan dicermati uraian-uraian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara tegas dan jelas menyebutkan Pelapor/Saksi Korban a.n ALDO ALYNIUS THANADI telah

Halaman 11 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terjadinya Peristiwa Pidana pada tanggal 24 Maret 2011 ketika saksi Korban mengajukan Permohonan cek bersih ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan tujuan melakukan balik nama dst...dan pada saat itu saksi korban mengetahui bahwa terdakwa memblokir 7 (tujuh) sertifikat yang akan dibalik nama dst.... Sehingga akibat pemblokiran tersebut saksi korban mengalami kerugian;

- Bahwa menurut ketentuan hukum positif sebagaimana dalam uraian Jaksa Penuntut Umum dapat diketahui bahwasanya saksi korban ALDO ALYNIUS THANADI telah mengetahui terjadinya Peristiwa Pidana pada tanggal 24 Maret 2011;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari peristiwa pidana sebagaimana yang diurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dikutip dan diurai diatas dan dihubungkan dengan Laporan terjadinya tindak Pidana yang di Laporkan saksi korban (ALDO ALYNIUS THANADI) di Kepolisian Resor Kota Besar Medan sebagaimana yang diketahui Laporan tersebut dengan Nomor LP /1057/K/IV/2014/SPKT Resta Medan tanggal 25 April 2014 a.n Pelapor ALDO ALYNIUS THANADI;-
- Bahwa dapat disimpulkan bahwasanya saksi korban ALDO ALYNIUS THANADI mengetahui Peristiwa Pidana pada tanggal 24 Maret 2011 dan kemudian saksi korban membuat laporan ke Kepolisian Resor Kota Besar Medan tanggal 25 April 2014, Jadi Jarak tenggang waktu diketahuinya tindak pidana dengan laporan/pengaduan berjarak 3 tahun 1 bulan, sudah tentu hal tersebut tidak dibenarkan karena melampaui rentang waktu yang cukup lama hal ini bertentangan dengan Hukum Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 KUHPidana yang isinya yaitu;
 - 1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal diIndonesia, atau dalam waktu Sembilan bulan jika bertempat tinggal diluar Indonesia;
 - 2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu;

Halaman 12 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Karena laporan tindak pidana yang dilaporkan saksi korban telah kadaluarsa/lewat waktu sesuai dengan Pasal 74 KUHPidana maka pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo salah dan keliru;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim aquo tenggang waktu daluarsa menurut pasal 80 ayat 2 KHUP sudah terjadinya pencegahan dan selanjutnya Hakim dalam menghubungkan dengan pasal 81 KHUP tenggang daluarsa penuntutan tertunda/tertanggung apabila ada Perselisihan projudisial yaitu perselisihan hukum perdata terlebih dahulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan hal ini pendapat/penimbangan Hakim aquo salah dan keliru dalam menafsirkan pasal 81 ayat 1 KUHP karena yang dimaksud projudisial dalam perkara ini adalah penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian dan penuntutan oleh JPU bila bersamaan perkara pidana dan perdata akan tetapi di dalam perkara aquo penyidikan dan penuntutan dimulai tahun 2017 sedangkan perkara perdatanya dimulai tahun 2011 dan peristiwa pidana terjadi tahun 1998 dengan demikian perkara aquo tidak dapat digunakan/diterapkan Pasal 81 KUHP maka dengan demikian jelaslah perkara aquo telah daluarsa;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah daluarsa baik dalam membuat pengaduan di kepolisian maupun ketika mengajukan penuntutan oleh JPU di Pengadilan;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tuntutan JPU sangat-sangat memaksakan kehendaknya sehingga tidak meneliti lagi bukti-bukti yang Terdakwa majukan di Persidangan, dan pada jam itu juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dimajukan, disini terlihat jelas Jaksa Penuntut Umum mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan kemudian Hakim memutus perkara ini dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 hal itu jelas salah dan keliru karena mempergunakan wewenangnya sebagai Hakim untuk kepentingan pihak tertentu padahal peraturan Mahkamah Agung tersebut gunanya untuk menjaga tumpang tindih hukum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini jelas salah dan keliru dan melanggar hukum;
- Bahwa selanjutnya apabila kita lihat dan baca putusan Majelis Hakim dalam Perkara Aquo yang dalam pertimbangan hukumnya mencampur adukkan prinsip-prinsip keperdataan dengan prinsip hukum pidana yang sama sekali tidak ada hubungannya, dengan kata lain pertimbangan Hakim tersebut

Halaman 13 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tidak profesionalnya Hakim dalam menyidangkan dan memutus perkara aquo dengan melanggar hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penasihat Hukum di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa USMAN ALS LAU TJION KIONG ALS AKIONG tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan 02 April 2018 No. 2/Pid.B/2018/PN-Mdn tanggal 2 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
1. Menyatakan Terdakwa Usman Als Lau Tjion Kiong Als Akiong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 2. Membebaskan Terdakwa Usman Als Lau Tjion Kiong Als Akiong dari segala Tuntutan Hukum (Vrisjapraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van vervolging).
 3. Memerintahkan agar Terdakwa Usman Als Lau Tjion Kiong Als Akiong segera dikeluarkan dari tahanan;
 4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Usman Als Lau Tjion Kiong Als Akiong sebagaimana mestinya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Kontra Memori Banding terhadap Risalah Memori Banding Terdakwa tanggal 30 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Risalah Kontra Memori Banding Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 3 Mei 2018;

Halaman 14 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Risalah Kontra Memori Banding Penuntut Umum telah menguraikan bantahan-bantahannya terhadap Risalah Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun keberatan-keberatan serta bantahan hukum terhadap Putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang di uraikan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan telah tumpang tindih.

Bahwa kami dalam hal ini tidak sepakat dengan Penasehat Hukum terdakwa oleh karena Putusan Perdata dan Putusan Pidana adalah sangat berbeda, oleh karena yang di hukum dalam kasus Pidana adalah perbuatan Tindak Pidana Penipuan, sedangkan dalam kasus Perdata adalah soal hutang piutang.

2. Tidak ada dua alat bukti yang cukup.

Bahwa dalam hal ini juga, kami tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa, oleh karena bila tidak ada dua alat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan negeri Medan tidak akan memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.

3. Perbuatan terdakwa telah Kedaluwarsa.

Bahwa dalam hal ini pun kami selaku Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa, dimana berdasarkan Pasal 78 KUHP yakni ayat (3) e disebutkan : sudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun, jadi kalaupun versi Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya yang menguraikan bahwa saksi korban Also Alynius Thanadi telah mengetahui terjadinya tindak pidana pada tanggal 24 Maret 2011, kami rasa hal ini harus di kesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tinggi Medan, yang berarti perbuatan Pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya belum Kedaluwarsa sebagaimana di atur dalam Pasal 28 ayat (3) e dari KUHP tersebut.

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan telah menerapkan Hukum sudah bagaimanay mestinya, maka dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



- Menolak keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 02/Pid.B/2018/PN. Medan tanggal 02 April 2018 tersebut.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Mdn pada tanggal 2 April 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan harus dikesampingkan:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 April 2018 Nomor 2/Pid.B/2018/PN-Mdn serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Halaman 16 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, Bahwa mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, yang menyatakan bahwa dengan adanya keterangan / pengakuan Terdakwa: tentang nilai uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban Aldo Alynus Thanadi hanyalah sebesar Rp 500.000.000.00(Lima ratus juta rupiah), sementara saksi korban Aldo Alynus Thanadi menyatakan menyerahkan uang kepada terdakwa jumlahnya sebesar Rp 3.000.000.000.00(Tiga miliar rupiah) sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan besarnya nilai kerugian tersebut, Versi Terdakwa maupun versi Jaksa Penuntut Umum di pandang bukanlah merupakan hal yang sangat prinsipil dalam suatu pertimbangan hukum dalam putusan pidana ini,akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut di pandang sebagai telah menguntungkan bagi diri Terdakwa dan oleh karena itu unsur tersebut terpenuhi,menurut Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut adalah keliru,karena jumlah uang yang menguntungkan Terdakwa haruslah dengan jumlah tertentu;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang terungkap di persidangan memang Terdakwa ada menerima uang dari saksi korban Aldo Alynus Thanadi sebanyak Rp 500.000.000.00(Lima ratus juta rupiah), hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Jefri Tanuji dan surat bukti kwitansi tanda terima tanggal 27 Juli 1998 sedangkan uang yang dikatakan oleh Aldo Alynus Thanadi, yang menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tidak ada di dukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga surat-surat bukti.

Menimbang, bahwa tentang uang Rp 500.000.000.00(Lima ratus juta rupiah) yang di bayarkan oleh Aldo Alynus Thanadi adalah sebagai pinjaman dan telah di putus dalam perkara perdata Nomor 221/Pdt.G/2011/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2011 Jis Nomor120/PDT/2012/PT MDN tanggal 7 Juni 2012 Jis 188 K/Pdt/2013 tanggal 20 November 2013 Jis Nomor 443 PK/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 Dimana Terdakwa di wajibkan membayarkan kepada saksi Aldo Alynus Thanadi .

Halaman 17 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (Onslaag van recht vervolging) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 April 2018 Nomor 2/Pid.B/2018/PN Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa saat ini berada dalam tahanan sedangkan Terdakwa diputus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa tentang surat-surat bukti dalam perkara ini setelah diteliti adalah berupa fotokopi / bukan asli oleh karenanya dianggap merupakan kelengkapan berkas perkara;

Mengingat pasal 191 (2) jo pasal 97 (1) (2) KUHP jo PP Nomor 27 tahun 1983 serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Panuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 April 2018 Nomor : 2/Pid.B/2018/PN-Mdn yang dimintakan banding ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (Onslaag van recht vervolging);
- Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara

Halaman 18 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh kami : Sabungan Parhusip, SH MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, Bantu Ginting, SH. dan Dharma E. Damanik,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Johorlan Dongoran, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bantu Ginting,SH..

Sabungan Parhusip SH MH.

Dharma E. Damanik,SH.MH.

Panitera Pengganti

Johorlan Dongoran, SH

Halaman 19 dari 19 halaman Perkara Nomor 424/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)